



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2019/PA Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 7 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 7 Februari 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 19 Maret 2005);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru selama 2 bulan,

Hal 1 dari 16 hal, Put No 75/Pdt.G/2019/PA.Ktb



terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Baharu Utara. Kecamatan Pulau Laut Utara. Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 08 April 2006 di Kotabaru;
- b. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2009 di Kotabaru ;

3. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon sering cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :

- a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering sekali terjadi pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah 3 X kali melakukan talak kepada Termohon dan rujuk, sehingga Pemohon merasa ragu untuk kumpul bersama lagi dengan Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 01 tahun 05 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan



Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Maret 2019, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;



Bahwa maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon sebagai PNS aktif di persidangan juga telah mengajukan Surat Keterangan dari atasannya bahwa Termohon sudah melapor telah di gugat cerai oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;**
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Pemohon juga akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan kesepakatan tersebut mohon agar dimuat dalam putusan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor: xxxxx, tanggal 7 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor: xxxxx, tanggal 19 Maret 2005, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

II. SAKSI-SAKSI:



1. xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga Termohon karena saksi adalah saudara sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun satu diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan, terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendapatkan kabar dari keluarga yang lain;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang memiliki wanita lain, dan antara Pemohon dan wanita tersebut telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon hanya datang untuk menemui anak Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 16 hal, Put No 75/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
- 2. **xxxxxx**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan DII Sekretaris, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun satu diantaranya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan, terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang memiliki wanita lain, dan antara Pemohon dan wanita tersebut telah menikah, namun atas persetujuan Termohon, dan Termohon juga menghadiri pernikahan Pemohon dengan wanita tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon, Termohon dan istri muda Pemohon pernah tinggal 1 (satu) rumah namun tidak ada kecocokan antara mereka sehingga terjadi pertengkaran diantara mereka,

Hal 6 dari 16 hal, Put No 75/Pdt.G/2019/PA.Ktb



kemudian mereka berpisah rumah namun tetap saja bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon hanya datang untuk menemui anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, kemudian dirukunkan kembali dan bertengkar lagi, terus seperti itu hingga terulang sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai PNS sudah melaporkan keatasannya telah di gugat cerai oleh suaminya sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP.No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS telah terpenuhi dan beralasan bagi Majelis Hakim dapat memeriksa perkara *aquo* lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *re/*aas Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Ktb untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 8 dari 16 hal, Put No 75/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 September 2004, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak Juli tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon sering cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering sekali terjadi pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah 3 X kali melakukan talak kepada Termohon dan rujuk, sehingga Pemohon merasa ragu untuk kumpul bersama lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 01 tahun 05 bulan lamanya, pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 9 dari 16 hal, Put No 75/Pdt.G/2019/PA.Ktb



jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*Lex specialis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan



mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon (xxxxx) dan (xxxxx), telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, penyebabnya karena Pemohon memiliki wanita lain dan menikahi wanita tersebut atas persetujuan Termohon dan pernah tinggal serumah dengan Termohon namun antara istri baru Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan sering bertengkar, selama ini Pemohon sudah pernah 3 kali menjatuhkan talak kepada Termohon, para saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon memiliki wanita lain dan menikahi wanita tersebut atas persetujuan Termohon dan pernah tinggal serumah dengan Termohon namun antara istri baru Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan sering bertengkar, selama ini Pemohon sudah pernah 3 kali menjatuhkan talak kepada Termohon
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lamanya dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim dan Mediator, Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, hal mana telah menjadi suatu petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lamanya dan waktu berpisah 1 (satu) tahun lamanya merupakan



waktu yang cukup panjang dan tidak mungkin terjadi didalam rumah tangga yang baik dan harmonis ;

Menimbang, bahwa keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak atau kedua-keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak tercapai lagi, hal yang demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai berakibat pecahnya rumah tangga keduanya, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah menentukan sikap mau bercerai, maka dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi kerukunan dalam sebuah rumah tangga kalau kedua-duanya sudah tidak mengharapkan kerukunan dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke jurang ketersiksaan dan *mudharatnya* lebih besar dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan



Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan Pemohon dengan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan nafkah kepada 2 orang anaknya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, nafkah *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* berupa cincin emas seberat 5 gram dan memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah anak, *iddah* dan *mut'ah* dan hasil kesepakatan berupa nafkah tersebut juga merupakan kewajiban syar'i seorang suami apabila menceraikan istrinya maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 orang anak minimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* berupa cincin emas seberat 5 gram sebagaimana termuat dalam *diktum* putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran uang *iddah* dan *mut'ah* dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Nafkah 2 (dua) orang anak bernama xxxxxx dan xxxxxx minimal sejumlah Rp 3.000.00,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum;
 - 3.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal 15 dari 16 hal, Put No 75/Pdt.G/2019/PA.Ktb



3.3 *Mut'ah* berupa cincin emas seberat 5 gram;

3.4 Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon yang termuat dalam *diktum* angka 3.2 dan 3.3 sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1440 Hijriah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Adriansyah, S.H.I.

TTD

Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.